

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayahnya. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang terpadu, menyeluruh dan optimal.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi serta karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Kesehatan merupakan faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaan pembangunan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan dibutuhkan sumber daya di bidang kesehatan. Sumber daya bidang kesehatan adalah segala dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem perizinan Bidang kesehatan

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Kesehatan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Materi dalam Peraturan Daerah ini mengatur jenis, kewenangan dan hal-hal berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan. Selanjutnya dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di daerah juga diatur pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.

Yang dimaksud klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Jasa Boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan perseorangan atau badan hukum.

Yang dimaksud Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi Hotel berbintang dan Hotel melati.

Yang dimaksud dengan Laik sehat hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Yang dimaksud dengan Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya yang menggunakan air bersih yang telah diolah.

Yang dimaksud pemandian Umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.

Yang dimaksud Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang dan pemandian Umum adalah kondisi kolam renang dan pemandian umum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 206